



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

A NAK, Tempat Lahir: Parit, Tanggal Lahir: 24 Desember 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegara: Indonesia, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kapling, RT/RW. 004/001, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEDYA PERMATA, S.H Pengacara yang berkantor di LAW OFFICE MEDYA PERMATA, S.H & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Karimun Bestari RT. 004 / RW. 003 Sungai Ayam, Kel Kapling, Kec Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 011/SK-PDT/MPP/IV/2023/TBK tanggal 07 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan surat kuasa No: 69/SK-IV/2023/PN Tbk tertanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yakni dengan Nomor: 2102052412680002 dan pemegang Kartu Keluarga Nomor: 2102052002120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Identitas Pemohon yaitu Nama Pemohon yang bernama ANAN ZHOU, Tempat Lahir : Parit, Tanggal Lahir : 24 Desember 1968;
3. Bahwa Ibu Kandung pemohon bernama KWEK A KIAK dan Ayah Biologis bernama A JIE ZHOU (orang tua kandung Pemohon hanya menikah secara agama dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun);
4. Bahwa kelahiran pemohon pendaftarannya dilakukan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang dengan Nomor Akta Kelahiran Lima Puluh Satu;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama Identitas Pemohon, untuk keperluan pengurusan Perpanjangan Paspor atas nama Pemohon yaitu A NAK, Tempat Lahir : Parit, Tanggal Lahir : 24 Desember 1968 menjadi ANAN ZHOU, Tempat Lahir : Parit, Tanggal Lahir : 24 Desember 1968, saat ini Pemohon Pemegang Paspor No. C0571679 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI DILI;
6. Bahwa adapun kekeliruan dan kesalahan tersebut perlu perbaikan dikarenakan untuk mengurus perpanjangan Pasport Pemohon harus lebih dahulu menambahkan nama pemohon lebih dari satu suku kata sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan untuk Penambahan nama tersebut, sehingga pemohon menambahkan marga yang diambil dari Marga ayah biologis (kandung) Pemohon yang bernama A JIE ZHOU dan sedikit mengganti nama Pemohon dari A NAK menjadi ANAN dan ditambah Marga dari ayah kandung;
7. Bahwa pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sudikiranya pemohon dapat dan tetap menggunakan Nama dengan nama pemohon ANAN ZHOU;
8. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
9. Bahwa untuk memperoleh penetapan identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta disesuaikan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" dan dihubungkan dengan *Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon didapati bahwa*

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah tepat dan benar dan sepatutnya dapat untuk di Kabulkan;

11. Bahwa kemudian sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan Ganti Nama dan Penambahan nama Pemohon dari "A NAK" menjadi "ANAN ZHOU" yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Paspor, KTP, KK dan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

12. Bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama A NAK menjadi ANAN ZHOU;
3. Menetapkan nama pemohon adalah ANAN ZHOU untuk selanjutnya dan seterusnya pemohon menggunakan Identitas nama ANAN ZHOU;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun untuk mengurus Perubahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan dan Pengurusan Paspor Pemohon dikantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, serta Dokumen lain-lainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan karena Kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 2102052412680002 atas nama A NAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 20-03-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 2102052002120009 atas nama Kepala keluarga A NAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 06-03-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran Nomor: Limapuluh Satu atas nama A NAK yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun tanggal 09 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia Nomor C0571679 atas nama A NAK yang dikeluarkan oleh KBRI DILI tanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WELLYANTO dibawah sumpah agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi merupakan keponakan kandung Pemohon dari ayah saksi, dimana Pemohon adalah adik kandung ayah saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah saksi sudah beberapa tahun belakangan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hingga saat ini masih sendiri dan belum menikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama A NAK menjadi nama ANAN ZHOU;
 - Bahwa nama ANAN merupakan panggilan Pemohon sehari-hari dan ZHOU adalah marga;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama A NAK menjadi nama ANAN ZHOU karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;
 - Bahwa tujuan mengajukan penetapan adalah agar pemohon lebih gampang jika bepergian keluar negeri untuk urusan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan Pemohon tidak diblacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;
2. Saksi HERIYANTO dibawah sumpah agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sekitar sepuluh tahun yang lalu dan mengenal Pemohon dengan nama A NAK atau ANAM atau biasa dipanggil paman;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dari keluarga istri saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon saat ini masih bujang dan belum menikah, dahulu Pemohon tinggal di rumah abangnya, namun karena abangnya sudah meninggal, saat ini Pemohon tinggal di rumah abangnya yang lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama A NAK menjadi nama ANAN ZHOU;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama A NAK menjadi nama ANAN ZHOU karena nama Pemohon hanya satu suku kata atau hanya 4 (empat) huruf saja, sehingga sering kesulitan dalam menjalani proses keimigrasian baik di Indonesia maupun di luar negeri dikarenakan sekarang harus minimal dua kata;
 - Bahwa nama ANAN merupakan panggilan Pemohon sehari-hari dan ZHOU adalah marga;
 - Bahwa Pemohon selama ini dikenal berkepribadian dan berkelakuan baik;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan Pemohon tidak diblacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah untuk diizinkan mengubah nama Pemohon dari nama A NAK menjadi ANAN ZHOU;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang dihadirkan di persidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah ternyata bahwa Pemohon bernama A NAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa *"setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana Pemohon yang telah memiliki identitas kependudukan dengan nama A NAK ingin mengganti atau merubah nama Pemohon menjadi ANAN ZHOU dikarenakan dalam proses keimigrasian, nama Pemohon terlalu singkat yang hanya 4 (empat) huruf saja sehingga sering kesulitan dalam menjalani proses keimigrasian baik di Indonesia maupun di luar negeri, maka Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon menjadi ANAN ZHOU yang mana nama tersebut merupakan nama panggilan sehari-hari dan nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang disebut sebagai Administasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut sebagai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan melalui keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan, maka Pemohon sudah dapat membuktikan permohonannya tersebut untuk mengganti identitasnya dari yang semula bernama A NAK menjadi ANAN ZHOU, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum nomor kedua sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama A NAK menjadi ANAN ZHOU;
3. Menetapkan nama Pemohon yang akan digunakan seterusnya sebagai identitas Pemohon adalah bernama ANAN ZHOU;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mengganti nama Pemohon dari nama A NAK menjadi ANAN ZHOU pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor Limapuluh Satu atas nama A NAK yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun tanggal 09 Juli 1981 serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya dengan memperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 10 April 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Supriadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)